

**HAK ASASI MANUSIA DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG
KEADILAN
(STUDI KASUS MUNIR)**

Jordan Kenjiro¹, Arda Tri Angga², Aris Prio Agus Santoso³

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. pinang Raya, Kel. Cemani, Kec. Grogol. Kab. Sukoharjo

089690610008

Jordan.367@yahoo.com

Abstract

The state is an organization in an area formed by the people of a nation within the state of Indonesia, There is the Human Rights Protection Law number 39 Of 1999 in the fourth part of the right to obtain justice” It states that everyone without discrimination has the right to obtain justice by submitting applications for submissions and good activities in criminal cases civil and administrative as well as being tried through a judicial process which is free and impartial in accordance with the procedural law which guarantees an objective implementation by an honest and fair judge to obtain a decision” that was thrown Munir case study, Abbreviating the deviations of human right and legal violations in this case As well as various irregularities in law enforcement efforts carried out in here and things that are critical for the improvement of the rule of law in this country

Abstrak

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang dibentuk oleh masyarakat suatu bangsa , Dalam Negara Indonesia terdapat UU PERLINDUNGAN HAM nomor 39 Tahun 1999 pada bagian ke-4 dalam bab Hak Memperoleh Keadilan di sebutkan “Setiap orang tanpa diskriminasi, Berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, Pengaduan, Dan gugatan, Baik dalam perkara pidana, Perdata, Maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” studi kasus munir menyingkap tentang penyimpangan penyimpangan pelanggaran HAM dan hukum pada kasus ini serta beragam kejanggalan dari upaya penegakan hukum yang di lakukan pada kasus ini serta hal hal yang sifatnya kritik untuk perbaikan supremasi hukum di negeri ini

KATA KUNCI : HAK ASASI MANUSIA,KEADILAN

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini serta hal itu menimpa para pejuang atau tokoh-tokoh yang berperan dalam menegakan keadilan terkhusus pada Hak Asasi Manusia dan di antara tokoh tersebut adalah Munir.

masyarakat telah gembar-gembor mengenai kasus Munir, Banyak elemen masyarakat yang mendesak penguasa agar mampu mengungkap kasus Munir dengan seterah terangnya, yang mungkin masyarakat merasa kurang puas terhadap penegakan hukum yang dilakukan pemerintah berkaitan tentang kasus ini yang telah dilakukan pada tahun 2004.

Pada UU PERLINDUNGAN HAM nomor 39 Tahun 1999 pada bagian ke-4 dalam bab Hak Memperoleh Keadilan disebutkan “Setiap orang tanpa diskriminasi, Berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, Pengaduan, Dan gugatan, Baik dalam perkara pidana, Perdata, Maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” dan pada kasus Munir ini seolah aturan tersebut belum terimplementasikan dengan baik terbukti bahwa banyak kejanggalan yang terjadi, Dalam konteks kasus Munir ini yang melakukan pengajuan berupa gugatan hukum adalah jaksa dalam bentuk penuntutan terhadap tersangka hukum pidana, Namun dalam faktanya yang menjadi sengketa informasi atau disinformasi adalah hal-hal yang terjadi sebelum P21 atau pada proses dimana kasus masih di tangan penyidik dan aparat kepolisian lain yang mana hal itu di tujukan dengan banyak kejanggalan yaitu rekonstruksi pembunuhan Munir dilakukan secara tertutup yang itu berbuah asumsi bahwa kasus Munir ini merupakan settingan yang boleh di artikan secara rinci yaitu kematian Munir merupakan upaya penguasa untuk melindungi Negara dengan cara yang di pandang baik namun pada hakikatnya adalah pelanggaran HAM yaitu dengan membunuh Munir, Dimana Munir telah di pandang banyak mengkritisi pemerintah dengan dasar membela Hak asasi manusia atau menjunjung dan menegakan martabatnya.

Yang mana hal itu di pandang oleh Negara sebagai sebuah Radikalisme dalam hidup bernegara dalam sudut pandang penguasa pada tahun tersebut, Serta di antara kejanggalan yang lain juga adalah adanya putusan Hakim MA yang menyatakan bahwa terdakwa (dari PT) tidak bersalah pada putusnya yang pertama juga semakin membuat asumsi buruk terhadap penegakan hukum menjadi lebih besar yang berarti seolah kasus ini benar-benar settingan, Walaupun kasus pembunuhan berencana merupakan kasus yang memiliki kualitas kejahatan lebih berat bila di bandingkan pembunuhan yang tidak di rencanakan dan memiliki hukuman yang berat namun pada perihal Munir ini memang yang menjadi point krusial adalah pada hal-hal aneh pada upaya yang dilakukan aparat penegak hukum bukan pada perihal objektivitas hakim dalam memvonis sehingga koreksi keras harus di lakukan oleh lembaga eksekutif karena atas nama pemerintah dalam menegakan hukum banyak melekat pada mereka.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa kasus Munir ini lebih mudah di ungkap di banding kasus lain, pada hakikatnya bahwa terdapat kerancuan dalam kasus Munir ini karena dalam proses hukumnya banyak terlihat kejanggalan karena banyak terdapat ketidak-konsistensi terhadap proses hukum sehingga dari timbul asumsi yang tidak baik terhadap Negara pada kasus ini, Dari sinilah peneliti ingin mengkaji dalam bentuk penelitian dalam bentuk jurnal.

1.2. Rumusan Masalah

1, Bagaimana Negara menegakan Keadilan terkait kasus munir, sudah maksimal kah?

2. METODE PENELITIAN

1, Metode Pendekatan Kepustakaan

Metode Pendekatan Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian dari buku buku, karya ilmiah , tesis, disertasi , ensiklopedia, internet, dan sumber sumber lain

Peneliti menggunakan metode ini karena berdasarkan dari data dan jenis penelitian yang berupa data empiris yang juga terdapat peraturan hukum yang terkait dengan data tersebut serta adanya penetapan hukum terhadap data data kami yang bertujuan untuk menegakan keadilan

2, Bentuk Penelitian

Bentuk Penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan agar dapat mengetahui secara kesimpulan mengenai kasus munir dan up aya yang di lakukan Negara apakah sudah maksimal atau belum sehingga dapat kita lihat apakah penanganan kasus munir ini objektif atau tidak sehingga nampak keadilan terhadap kasus munir

3, Teknik Pengumpulan Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data sekunder yaitu data data yang berasal dari sumber sumber seperti website, artikel dan lain lain

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara kesimpulan terhadap upaya Negara dalam menegakan keadilan dalam kasus munir

3. PEMBAHASAN DAN ANALISA

KRONOLOGI KASUS KEMATIAN MUNIR

1). 7 september 2004

Ini menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum juga terselesaikan. Munir meninggal di dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA-974. Dan sedianya Munir berencana untuk berkuliah di Universitas Utrecht yang ada di sana. Beliau meninggal pada usia 39 tahun

2). 11 November 2004

Pada tanggal ini , intitusi forensic Belanda (NFI) membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun Arsenik.

3). 12 September 2004

Jenazah Munir di makamkan di TPU Sisir , Kota Batu , Jawa Timur

4). 18 Maret 2005

Mabespolri menetapkan Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot maskapai Garuda Indonesia sebagai tersangka pembunuh munir dan ia pun di tahan di rumah tahanan Mabespolri

5). 5 April 2005

Polri menetapkan 2 tersangka dari Garuda, yakni oedi Irianto yang merupakan tim dari Pantry dan Yeti Susmiarti yang merupakan Pramugari yang keduanya kala itu bertugas di atas pesawat

6). 23 Juni 2005

Rekonstruksi kematian Munir di lakukan secara tertutup di Bandara soekarno Hatta, alasanya semata-mata demi kelancaran proses rekonstruksi

7). 9 Agustus 2005

Pollycarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan motifnya adalah demi menegakkan keutuhan NKRI , karena munir di nilainya banyak mengkritiki pemerintah

8). 12 Desember 2005

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui hukuman 14 Tahun Penjara kepada Pollycarpus dan ia terbukti melakukan rencana pembunuhan terhadap munir dengan cara memasukan racun arsenik ke dalam mie goreng yang di santap Munir ketika di pesawat

9). 27 Maret 2006

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun hal ini ternyata berbeda halnya dengan Mahkamah Agung,

10). 3 oktober 2006

MA menyatakan bahwa Pollycarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir dan Pollycarpus hanya terbukti bersalah karena penggunaan surat dokumen palsu untuk perjalananya

11). 25 Januari 2007

MA mengabulkan permohonan PK yang di ajukan Kejaksaan terkait pembunuhan Munir dan Pollycarpus pun di vonis 20 tahun penjara

12). 28 Januari 2010

MA mewajibkan Garuda Indonesia memberikan ganti rugi kepada Suciwati yakni istri Munir sebesar lebih dari 3 Milyar rupiah

13). 28 November 2014

Pollycarpus dinyatakan bebas bersyarat. Pollycarpus mendapat total remisi berlimpah yakni 4 tahun 6 bulan 20 hari

14). 10 oktober 2016

Penggiat Ham pun tak tinggal diam. KotraS mengajukan sengketa informasi hasil penyelidikan TPF kasus Munir kepada Komisi Informasi Publik. Dan kontraS Meminta pemerintah untuk mengumumkan secara umum hasil penyelidikan tersebut. Dan pemerintah ini dikabulkan oleh Komisi Informasi Publik

15). 13 Oktober 2016

Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prastyo untuk kembali mengasut kasus munir. Namun Sampai saat ini masih belum terbukti siapa di balik kasus pembunuhan Aktivistis HAM, Munir.

UU PERLINDUNGAN HAM nomor 39 Tahun 1999 pada bagian ke-4 dalam bab Hak Memperoleh Keadilan di sebutkan “Setiap orang tanpa diskriminasi, Berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, Pengaduan, Dan gugatan, Baik dalam perkara pidana, Perdata, Maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

KESIMPULAN

Menurut pengamatan peneliti dari kronologi kejadian dapat di simpulkan bahwa kasus munir ini merupakan kasus pembunuhan berencana yang di lakukan oleh Pollycarpus (berdasarkan keputusan PT) namun dalam sudut pandang yang lain, Beragam opini yang mengisyaratkan bahwa Pollycarpus hanya sebatas actor lapangan/pesuruh dari oknum intelektual dalam kasus ini terlebih lagi dari keputusan MA yang pertama yang menyebutkan bahwa Pollycarpus tidak bersalah .

Negara sampai saat ini masih gigih dalam mengungkap kasus Munir tersebut , Untuk mencari actor intelektual atau Dalang yang sebenarnya, Karena dalam kasus ini banyak sekali kejanggalan baik dari Pollycarpus yang di katakana terbukti memasukan racun arsenik ke dalam mie , Bagaimana mungkin seorang pilot memasak mie, dan kenapa rekonstruksi kasus munir di lakukan tertutup itu juga menimbulkan asumsi yang buruk bagi penegak hukum , Maka pada saat ini presiden Jokowi masih terus mendesak Kejaksaan Agung untuk mengungkap siapa sebenarnya Dalang dalam kasus pembunuhan Munir , Yang ini termasuk dari refleksi dari penegakan Hukum di negeri kita secara garis besar masih terdapat banyak mengatakan bahwa masih otoriter masih belum objektif , Hukum masih kalah dengan kepentingan, Dengan di buktikan dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi seperti yang terjadi pada kasus munir tersebut , Dalam kasus tersebut upaya perlindungan HAM seolah masih buaian karena pada kasus tersebut masih banyak terjadi kejanggalan.

PENUTUP

Saran

- 1, Kepada Negara : Agar Negara mampu menegakan hukum dengan sebaik mungkin dan seadil adilnya agar supremasi hukum di Indonesia bisa baik dan masyarakat percaya kepada Negara sebagai Negara yang punya nilai luhur yang tinggi
- 2, Kepada Masyarakat : Agar masyarakat Indonesia senantiasa saling mendukung serta berkontribusi terhadap penegakan atau perlindungan serta menjunjung tinggi HAM

Daftar Pustaka

- Xaviera, 2019, kronologi kasus pembunuhan munir , di akses dari : <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/07/15120951/mengenang-munir-dibunuh-di-udara-14-tahun-silam?page=all>
- Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, www.jogloabang.com
- RUSMIATI, RISZKI, NURUL, 2020, “IMPLEMENTASI BELA NEGARA DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI INDONESIA”
- Aris Prio Agus Santoso ,2020, Pendidikan Kewanegaraan , Jakarta , TRANS INFO MEDIA
- Ewin Meywan Batas, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana” , Lex Crimen 5(2), 2016